

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Keleluasaan petugas pencatatan administrasi kependudukan keleluasaannya dibatasi menurut Undang-undang Administrasi Kependudukan dan adanya penyertaan (*deelneming*) Pasal 55 KUHP bersama dengan pemohon penerbitan SKAW yang berstatus sipil dalam ranah yang diatur dalam Pasal 416 *juncto* 263 *juncto* 266 KUHP, aturan penyelesaian administrasi public dan ranah Pidana akan berdampak pada alat bukti yang akan dihadirkan dalam persidangan Pidana.
2. Kendala Dan Upaya
  - a. Kendala Aparatur sipil camat dan lurah sebagai pemegang diskresi / *freies ermessen* berdasarkan Pasal 58 Ayat (4) Undang-undang kependudukan adalah terkait sulitnya mempertimbangkan penetapan penyelesaian pemalsuan SKAW dengan mengakomodir sipil sebagai bagian dari penyertaan tindak pidana pemalsuan, kondisi ini juga menjadi kendala yang sama dengan JPU dalam melakukan pembuktian Pasal 266 KUHP karena karakter Pasal 55 tentang penyertaan harus menghadirkan petugas pencatatan sebagai terperiksa.
  - b. Upaya hukum terhadap diterapkannya Pasal 263 *juncto* 266 KUHP mengupayakan daya akomodatif penyelesaian secara administratif

berdasarkan Pasal 58 Ayat 4 UU Administrasi Kependudukan sebagai dasar pengecualian dan meringankan.

## **B. Saran**

1. Penegakan hukum terhadap petugas pencatatan administrasi kependudukan oleh atasan yang memiliki kewenangan *freires ermessen* dalam penyelesaian perkara penyertaan Pasal 55 KUHP *juncto* Pasal 416 *juncto* 263 *juncto* 266 KUHP harus dapat memiliki efek jera meskipun hanya dikategorikan sebagai kelalaian pencatatan administratif.
2. Kendala dan Upaya
  - a. Kendala JPU dalam melakukan pembuktian perbuatan seorang sipil yang menyuruh pada petugas kelurahan dan kecamatan untuk membuat SKAW dinilai membutuhkan putusan PTUN untuk menguatkan putusan peradilan Pidana.
  - b. Upaya hukum administrasi pemerintahan selayaknya dapat mengakomodasi Umi masitoh dan Abdurahman sebagai bagian dari upaya pencegahan terjadinya suatu tindak pidana pemalsuan Agar pemerintahan kelurahan dan kecamatan dalam pembentukan atau menerbitkan SKAW dapat terintegrasi dengan 7 instansi yang mengesahkan SKAW.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Sumber Buku

- Viktor Situmorang, *Dasar-dasar Hukum Administrasi negara*, Bina aksara, Jakarta, 1989.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Rajawali Press, Jilid 1, Jakarta, 2011.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.
- SF Marbun, Mahfud MD, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, cetakan keempat, Yogyakarta, 2011
- Sulistyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum : Konstelasi dan Refleksi*, Obor Indonesia (eds), Jakarta, 2011.
- Burhan Asofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep hukum Dalam Pembangunan, : Kumpulan karya Tulis*, Penerbit Alumni, Cetakan Keempat (tanpa perubahan), Bandung, 2013.
- Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaries, Bentuk Dan Minuta Akta)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Edisi kedua, cetakan kelima, Bandung, 2016.
- Yopie Morya Imanuel, *Antara Perintah Jabatan Dan Kejahatan Jabatan Pegawai Negeri Sipil*, CV Keni Media, Bandung, 2020.
- AD. Basniwati, Galang Asmara, *Hukum Kependudukan*, Pustaka Bangsa anggota Ikapi, Mataram, 2020
- Dj Samosir dan Timbul Andes Samosir, *Tindak Pidana Tertentu : Di dalam Undang-undang Hukum Pidana*, Nuansa aulia, Bandung, 2020.
- Hernawati RAS, Yeti Kurniati, Wiwit Juliana sari, *Aspek Hukum Pidana Bidang Ketenaga Kerjaan*, Rizki Press, Cetakan Pertama Bandung, 2020.

## **B. Sumber Undang-undang**

UUD 1945

Undang-undang No 1 tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang No 8 tahun 1981 Tentang KUHP

Undang-undang No 24 Tahun 2013 Tentang Kependudukan

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas undangundang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang Undang Nomor 24 Tahun 2015 tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Peraturan Walikota Bandung Nomor 185 Tahun 2015 tentang Pelimpahan sebagian Urusan Walikota Bandung kepada Camat dan Lurah

## **C. Sumber Lain**

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-6-2014-desa>, diunduh pada 23 April 2022 pada pukul 7.41 WIB

<https://setkab.go.id/inilah-peraturan-pemerintah-nomor-17-tahun-2018-tentang-kecamatan/> diunduh pada 23 April 2022 pada pukul 7.41 WIB

Yurisprudensi Pendapat tersebut ditegaskan kembali melalui putusanNo.269 K/TUN/2018 (PT. Adindo Hutani Lestari, Menteri Agraria dan TataRuang/Kepala BPN vs PT. Nunukan Jaya Lestari) mengenai tumpang tindih izin

Jurnal GEMA, THN XXVII/50/Pebruari - Juli 2015, oleh Amalia Chasanah Astari S., Amalina Lalitya Zata Y., dan Satria Ardhi W.

Dedy Pramono, Kekuatan Pembuktian Akta yang Dibuak oleh Notaris Selaku Pejabat Umum menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia, Lex Jurnalica, Volume 12 Nomor 3, Desember 2015